

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* menetapkan COVID-19 sebagai penyakit menular dan sebuah Pandemi, yakni wabah penyakit yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Wabah penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei pada bulan Desember 2019.<sup>1</sup>

Pengertian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* tidak ditemukan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Sebelum wabah penyakit ini memasuki negara Indonesia pada bulan Maret 2020, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018, sehingga ketika wabah ini memasuki Indonesia tinggal menyusun dan menetapkan aturan-aturan pelaksanaan untuk mengimplementasikan penanganan lebih terperinci secara teknis terhadap COVID-19.<sup>2</sup>

Sejak awal masuknya *Virus Corona* ke Indonesia, Pemerintah sendiri mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*

---

<sup>1</sup> M. Zamroni. 2021. "Cara Indonesia Menanggulangi Virus Disease-19 Melalui Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Cara Indonesia Menanggulangi Corona*. Vol. 8. No. 2: 122-140. Hlm. 123.

<sup>2</sup> Ibid.

(*COVID-19*) menetapkan bahwa *COVID-19* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia, sehingga *COVID-19* menjadi sumber bencana kemanusiaan secara global. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka pemerintah wajib untuk melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ada kewenangan atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengatasi pandemi *COVID-19*.<sup>3</sup>

Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah persiapan penanganan dengan produk peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam perkembangan berikutnya adalah;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pemerintah membuat kebijakan yang tujuannya untuk membatasi dan mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Pemerintah mengharapkan pemberlakuan *social distancing*

---

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 126.

harus diimplementasikan dengan maksimal, baik dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tetangga. Selain tetap melakukan pencegahan melalui upaya pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.<sup>4</sup>

Dengan adanya pandemi COVID-19 turut berdampak juga terhadap berbagai Provinsi, Kota/Kabupaten hingga ke masyarakat pedesaan yang ada di Indonesia.<sup>5</sup> Dampak tersebut juga telah menghambat perkembangan ekonomi di beberapa daerah yang menyebabkan beberapa usaha kecil dan menengah berada di posisi yang lebih buruk pada saat masa pandemi COVID-19.<sup>6</sup>

Upaya dan langkah pemerintah Kota Jambi pun membuat Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dalam mengantisipasi dan penanganan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin luas yang berpotensi akibat berkumpulnya atau banyak orang dalam satu lokasi. Peraturan Walikota itu sendiri berisikan pedoman pada area publik/usaha dan masyarakat diantaranya<sup>7</sup>:

1. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik.
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen atau pelaku usaha.
3. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk.

---

<sup>4</sup> Nur Rohim Yunus, Annisa Rezki. 2020. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. Vol. 7. No.3: 227-238 Hlm. 230.

<sup>5</sup> Andreas Delpiero Roring, Michael S. Mantri, Marlien T. Lopian. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (COVID-19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Governance: Vol. 1. No. 2*.

<sup>6</sup> Muhammad Rizal, Ria Afrianti, Iman Abdurahman. 2021. "Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Bagi Pelaku Bisnis *Coffe Shop* Pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 Di Kabupaten Purwakarta". *Jurnal Inspirasi: Vol. 12. No. 1*.

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.

4. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat seperti ruang ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar individu.
5. Menggunakan pembatas atau pertisi berupa *flexy glass* di meja sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja dan konsumen.
6. Pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.

Selain berisikan pedoman, pemerintah Kota Jambi juga memberikan sanksi

kepada pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar kebijakan yang telah dibuat.

Sanksi yang dimaksud ialah sanksi administratif yang mana sudah diatur dan sanksi penundaan pemberian izin usaha dan pencabutan izin usaha.

Contoh kasus pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 adalah disegelnya Rumah Makan Basuo yang merupakan rumah makan khas Padang karena melanggar protokol kesehatan dan beberapa aturan lainnya. Rumah Makan Basuo telah disegel karena sebelumnya telah dua kali diberikan sanksi administratif yang kemudian denda tersebut akan dimasukkan ke kas daerah.<sup>8</sup>

Hingga saat ini, masih saja banyak masyarakat Kota Jambi yang belum menyadari dan mematuhi peraturan protokol kesehatan yang sudah ada. Masih banyak ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan mulai dari tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker pada aktivitas di pasar, di lingkungan masyarakat, tempat ibadah. Dan tidak sedikit pula yang patuh pada peraturan yang telah dibuat.<sup>9</sup>

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah gunanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Didalam sebuah Negara tanpa

---

<sup>8</sup> JakaHendraBaitti. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/20/18300591/sebuah-rumah-makan-di-kota-jambi-disegel-satpol-pp-begini-kronologinya?page=1>.

<sup>9</sup> Tomi Gunawan, Silviana Amanda Aurelia Tahalea. 2021. "Kehidupan Masyarakat Pada Masa Pandemi Di Kota Jambi Dalam Fotografi Dokumenter". *Jurnal Dimensi Seni Rupa Dan Desain*. Vol. 17. No. 2: 203-216.

komponen kebijakan publik gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau kelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan memuaskan kepentingan diri sendiri atau kelompok saja.

Bagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik.<sup>10</sup>

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah, di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>11</sup>

Ada literatur penelitian yang membahas mengenai implementasi suatu kebijakan tentang corona menjelaskan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan didasarkan dari beberapa faktor yaitu faktor kondisi lingkungan, hubungan antara pemerintah dan instansi yang terlibat, dan upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Adapun penelitiannya Andreas Delpiro Roring

---

<sup>10</sup> Eko Handoyo. 2012. "Kebijakan Publik". *Semarang: WidyaKarya*. Hlm. 7

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

dan kawan-kawan yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”<sup>12</sup>. Namun, penelitian tersebut hanya berokus dalam ruang lingkup Desa. Sementara dalam penelitian, peneliti mengkaji lebih luas dalam ruang lingkup Pemerintah Kota.

Tahapan implementasi dianggap sebagai tahap yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan kebijakan karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dan dunia realita. Namun ternyata masih banyak dari sekian banyak kebijakan pemerintah yang gagal dalam pelaksanaannya, di Indonesia masih banyak berbagai kegagalan implementasi kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peran penting dari analisis implementasi kebijakan publik adalah mengidentifikasi poin-poin yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan pada keseluruhan proses implementasi, di antara lain meliputi<sup>13</sup> :

1. Mengetahui mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

---

<sup>12</sup> Andreas Delpiro Roring, Michael S. Mantri, Marlien T. Lopian. 2021. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*. Vol.1. No.2.

<sup>13</sup> Etih Henriyani. 2019. “Problematika dalam Implementasi Kebijakan Publik”. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 4: 657-666. Hlm. 661.

Implementasi merupakan sebuah aktivitas berupa pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu sendiri untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan, sebagai (*outcome*). Dalam penerapannya, Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 ternyata masih menimbulkan pro dan kontra antara Pemerintah Kota Jambi sebagai pembuat dan menjalankan kebijakan dengan masyarakat yang terdampak. Setelah diuraikan beberapa masalah yang terjadi pada implementasi kebijakan, maka peneliti berasumsi dan menduga bahwa Pemerintah Kota Jambi masih belum maksimal dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 dengan dibuktikan contoh kasus pelanggaran protokol kesehatan, dan masyarakat masih belum menerapkan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Implementasi kebijakan terdiri dari logika yang *top-down*, yang berartikan menurun atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit. Sedangkan formulasi kebijakan terdiri dari logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan

alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.<sup>14</sup>

Implementasi kebijakan mempunyai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Hambatan dari dalam atau yang disebut juga dengan faktor internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Hambatan dari luar atau sering disebut sebagai faktor eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.<sup>15</sup>

Demi memutusrantai penyebaran COVID-19 maka pemerintah Kota Jambi telah melakukan antisipasi dan penanganan terhadap penyebaran yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan menyusun dan membentuk Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Area publik/Lingkungan Usaha dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan pada tanggal 1 Juni 2020.

Selanjutnya Walikota Jambi selaku Ketua gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Syarif Fasha, langsung menerapkan Peraturan Walikota

---

<sup>14</sup> H. Tachjan. 2006. "Implementasi Kebijakan Publik". *Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia*. Hlm. 25.

<sup>15</sup> Mirza, Siti Aisyah. 2020. "Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau". *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*. Vol. 1. No. 01: 14-34. Hlm. 31.

Jambi Nomor Jambi 21 Tahun 2020 pada tanggal 8 Juni 2020. Uraian dari Peraturan Walikota tersebut meliputi pedoman sebagaimana yang wajib dipenuhi oleh seluruh masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah dengan mematuhi protokol kesehatan, ketentuan persyaratan untuk penertiban izin relaksasi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha, dan ketentuan mengenai sosial kemasyarakatan dibidang keagamaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi.<sup>16</sup>

Pada kenyataannya Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 ini dirasa masih belum dijalankan dengan baik oleh masyarakat dengan dibuktikannya masih meningkatnya kasus terkonfirmasi positif, hingga meninggal dunia. Berikut tabel perkembangan COVID-19 di Provinsi Jambi.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Kasus COVID-19 Di Provinsi Jambi Tahun 2020-2021**

Bulan	Terkonfirmasi Positif	Sembuh	Meninggal
April	32 Orang	1 Orang	-
Mei	65 Orang	14 Orang	-
Juni	20 Orang	54 Orang	-
Juli	45 Orang	46 Orang	-
Agustus	140 Orang	41 Orang	1 Orang
September	211 Orang	109 Orang	8 Orang
Oktober	717 Orang	354 Orang	13 Orang
November	713 Orang	711 Orang	13 Orang
Desember	1284 Orang	988 Orang	18 Orang
Januari	3296 Orang	2235 Orang	48 Orang
Februari	908 Orang	881 Orang	9 Orang
Maret	737 Orang	996 Orang	20 Orang
April	1445 Orang	1080 Orang	17 Orang
Mei	1942 Orang	1652 Orang	72 Orang
Juni	3249 Orang	3183 Orang	71 Orang

<sup>16</sup> Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Area Publik / Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi.

Juli	7094 Orang	3385 Orang	153 Orang
------	------------	------------	-----------

(Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada 24 Juni 2021)

Dari tabel di atas memperlihatkan, adanya peningkatan yang terjadi pada korban yang terkonfirmasi positif dan korban meninggal, namun di balik itu adanya peningkatan korban yang sembuh dari terpapar COVID-19 yang cukup signifikan dari awal munculnya Virus Corona di Kota Jambi pada Tahun 2020. Pemerintah Kota Jambi serta Tim Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 telah melakukan beberapa tindakan dalam menangani dan memutusrantai penyebaran COVID-19, namun upaya ini belum terealisasi dengan sempurna hal ini dibuktikan dengan sejumlah masyarakat di area publik bahkan pelaku usaha yang masih banyak yang melanggar meski Peraturan Walikota ini sudah di jalankan, dengan ditambahkan kasus positif serta korban meninggal akibat COVID-19 yang masih terus bertambah hingga saat ini.

Implementasi dari Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 juga menjadi pembuktian apakah pemerintah memiliki respon dan cara yang tepat dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk dampak pada perekonomian. Terkait prosedur pemberian relaksasi dalam aktivitas ekonomi, para pelaku ekonomi harus mengajukan izin atau permohonan kepada tim yang dibentuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Jambi. Harapannya kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Jambi memberikan peluang bergeliatnya sektor ekonomi dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya itu harus memberikan dampak positif dalam penanganan COVID-19, bukan malah sebaliknya berdampak pada tidak terkendalinya penyebaran COVID-19.

Dampak yang timbul dari pandemi COVID-19 terjadi secara signifikan, seluruh kegiatan terpaksa tutup dan berhenti beroperasi untuk sementara dari segala aspek. Sehingga masih banyak ditemukannya pelanggaran protokol kesehatan dimulai dari masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah, masyarakat yang tidak menjaga jarak di tengah kerumunan di pasar dan tempat ibadah misalnya, dan pelaku usaha yang masih saja tidak memberlakukan protokol kesehatan di tempat usahanya atau tidak mengajukan izin atau permohonan relaksasi ekonomi agar usahanya tetap jalan.

Implementasi kebijakan bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat bagian antara lain komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka efektivitas implementasi menjadi terkendala. Disposisi, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka tujuan kebijakan dapat tercapai. Struktur birokrasi, bertugas mengimplementasikan

kebijakan disposisi terdiri dari aspek pada struktur organisasi yaitu *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi.<sup>17</sup>

Merujuk pada pandangan Edward III ini terdapat beberapa perbedaan pada empat bagian implementasi kebijakan terhadap cara pemerintah Kota Jambi dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Beberapa peristiwa dari program kebijakan memerlukan hubungan yang baik pada pemerintah dan masyarakat, maupun antar-instansi terkait dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik demi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Terkait Peraturan Walikota ini, masyarakat sejatinya sadar dan dapat belajar bahwa untuk bisa melawan COVID-19 ini tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah. Sayangnya, sekalipun Pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang COVID-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak masyarakat yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah, masih banyaknya ditemukan pelanggaran protokol kesehatan dari berbagai aspek. Terkait dengan hal tersebut, dibutuhkan penegakan hukum sanksi denda yang tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan agar masyarakat sadar akan pentingnya meminimalisir tiap harinya kasus positif COVID-19 di Indonesia.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia, sumberdaya material, dan sumberdaya metode. Sumberdaya yang paling penting dari ketiga sumberdaya tersebut adalah

---

<sup>17</sup> Mening Subekti, Muslih Faosanudin, Ali Rokhman. 2017. "Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak". *The Indonesian Journal of Public Administration*. Vol. 3. No. 2: 58-71. Hlm. 60.

sumberdaya manusia karena disamping sebagai subyek implementasi kebijakan, sekaligus juga sebagai objek. Faktor sumberdaya ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi ini menjelaskan bahwa sejelas apapun aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta bagaimanapun akuratnya sosialisasi atas ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan kurang komponen dan kurang memadai untuk melakukan pekerjaannya, bukan mustahil implementasi kebijakan tidak akan efektif. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan edukasi tentang bahayanya COVID-19 dan sosialisasi terhadap pemberlakuan protokol kesehatan. Meski pemerintah Kota Jambi telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan tegas tetapi masih banyak saja masyarakat yang melanggar berbagai protokol kesehatan. Dalam menegakkan kebijakan yang telah dibuat, Walikota Jambi Syarif Fasha yang sekaligus ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jambi melibatkan Satpol PP bahkan TNI-Polri membantu dalam pendisiplinan warga Kota Jambi dalam menerapkan protokol kesehatan.

Menurut Edward III disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, disposisi ini akan muncul pada pelaku kebijakan. Sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki tersebut.

Pemerintah Kota Jambi memberlakukan jam malam untuk menindaklanjuti instruksi Pemerintah Pusat guna mengurangi pencegahan penyebaran COVID-19.

Pada penelitian ini, peneliti membangun asumsi bahwa pelaksanaan implementasi peraturan ini terdapat beberapa yang menjadi tantangan bagi implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut, hambatan tersebut terdapat pada sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Jambi. Pada sumber daya finansial, Pemerintah Kota Jambi tidak melakukan pelaporan penggunaan dan pengelolaan dana COVID-19 secara transparan.

Selanjutnya peneliti juga berasumsi bahwa kendala juga terdapat pada sumber daya manusia, Satgas COVID-19 Kota Jambi kekurangan petugas dalam menjalankan peraturan ini, sehingga banyak masyarakat yang berada di ruang publik, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya yang beraktivitas di luar rumah belum menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Area Publik/Lingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi Di Kota Jambi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah mengalami peningkatan kasus positif yang cukup banyak dengan sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan yang menyebabkan semua kegiatan

dari berbagai sektor yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Salah satunya pada sektor relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, COVID-19 memberikan dampak yang sangat buruk pada aspek ini, yang menyebabkan seluruh perkembangan perekonomian terganggu dan peranan masyarakat dalam menjalankan tatanan hidup baru, serta menerapkan semua protokol kesehatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 terhadap relaksasi ekonomi dan sosial kemasyarakatan pada masa pandemi COVID-19 di Kota Jambi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu politik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik pada masa pandemi COVID-19.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam menangani dan memutusrantai penyebaran COVID-19, serta menjadi sarana bagi pembaca untuk memperluas wawasan mengenai implementasi kebijakan publik.